



PUTUSAN
NOMOR 139/B/2023/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI MOROWALI, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Hasrun Bukia, S.H., M.Kn.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Nama : Arif Sulaeman, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
3. Nama : Mahfud Masuara, S.H.;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
4. Nama : Dicky Mauludy Badriansyah, S.H.;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
5. Nama : Ilyas M. Timumun, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
6. Nama : Nasruddin, S.H.;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 139/B/2023/PT.TUN.MKS.



7. Nama : Juan Ivander Christian, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara
ADM & ASSOCIATES;

Ketujuhnya kewarganegaraan Indonesia, berdomisili hokum pada Kantor Bupati Morowali di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili Elektronik: mahfudmasuara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0857/HKM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/SEMULA TERGUGAT**;

LAWAN

PT. SURYA KUALITA TEKNIK, suatu badan hukum perdata berbentuk perseoran terbatas, berkedudukan di Kota Bekasi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Kualita Teknik Nomor: 17 tanggal 15 Oktober 2008, yang dibuat dihadapan Sri Bandiningsih, S.H, Notaris di Bekasi, dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU91403.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT Surya Kualita Teknik tanggal 28 November 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Surya Kualita Teknik, Nomor: 1 tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Shinta Marina, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dan telah diterima dan dicatat di dalam sistem adminitrasi badan hukum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0149719.AH.01.11.TAHUN 2022; Dalam hal ini berdasarkan Anggaran Dasar PT. Surya Kualita Teknik diwakili oleh Direktornya: Feky Jauwalatta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Bumi Anggur Blok FF No. 4-5, RT 005

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 139/B/2023/PT.TUN.MKS.



RW 005, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta; Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya:

1. PURNAWADI OTOLUWA, S.H.,M.H;
2. AGUNG SUSANTO, S.H;
3. ABD. AAN ACHBAR, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/pengacara pada Kantor Hukum "PURNAWADI OTOLUWA & REKAN", beralamat kantor di Jalan Tanggul Selatan Nomor 7 D, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik: abdaan95@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/SEMULA PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 21 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Surya Kualita Teknik berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Surya Kualita

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 139/B/2023/PT.TUN.MKS.



- Teknik tanggal 4 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Surya Kualita Teknik berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.PL, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Kamis, Tanggal 21 Desember 2022 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 29 Desember 2022 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Januari 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.PL, 21 Desember 2022 ;
3. Menolak Permohonan Termohon Banding / dahulunya Penggugat untuk seluruhnya;
4. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 139/B/2023/PT.TUN.MKS.



pertambahan PT. Surya Kualita Teknik berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah bukanlah perbuatan melanggar hukum;

5. Menyatakan bahwa Pemohon Banding semula Tergugat tidak berkewajiban menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012, karena Surat Keputusan itu tidak sah dan tidak pernah diterbitkan oleh Pemohon Banding semula Tergugat;
6. Menghukum Termohon banding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Pebruari 2023 yang pada intinya mohon;

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 21 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 139/B/2023/PT.TUN.MKS.



terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2022, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.PL, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 29 Desember 2022, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Tergugat, maka kedudukan Tergugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tertanggal 4 Januari 2023 secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 139/B/2023/PT.TUN.MKS.



melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.PL., Tanggal 21 Desember 2022, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti surat, Keterangan saksi Pemanding (Untuk Terbanding/Penggugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli) dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan sengketa ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 13 November 2023 telah dicapai permufakatan bulat dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara Putusan *a quo* secara saksama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 21 Desember 2022, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah "Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Surya Kualita Teknik berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Terbanding *a quo*, Pemanding telah mengajukan 3 eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan mengadili, seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi



objek gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SURYA KUALITA TEKNIK tanggal 4 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

2. Eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing/Kepentingan mengajukan gugatan karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SURYA KUALITA TEKNIK tanggal 4 September 2012,, karena tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi;

3. Eksepsi gugatan Penggugat daluwarsa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi angka 2, tentang legal standing atau kepentingan Terbanding dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan, kepentingan Terbanding mengajukan gugatan karena Izin Usaha Pertambangan PT. Surya Kualita Teknik berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012 yang dimilikinya tidak diajukan Pembanding kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan tidak diajukannya dokumen Izin Usaha Pertambangan Terbanding kepada Gubernur Sulawesi Tengah karena Pembanding tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan PT. Surya Kualita Teknik berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi



Produksi Kepada PT.Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012, dan tidak terdaftar dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang ada pada Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam eksepsinya, Pembanding membantah penerbitan Izin Usaha Pertambangan Terbanding yang menjadi dasar kepentingan menggugat;

Menimbang, bahwa kepentingan merupakan syarat esensial untuk menilai dapat atau tidaknya Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara "*point d'interet point d' action*" (ada kepentingan maka baru ada gugatan), yang secara normatif ditentukan dalam Pasal 53 (Ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang, bahwa adagium *a quo* sejalan dengan asas *actori incumbit probatio*, yang pada prinsipnya meletakkan beban pembuktian "kepentingan" kepada Penggugat/Terbanding. Dengan demikian untuk melihat ada atau tidak adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata untuk menggugat surat keputusan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan objek sengketa, yang dalam sengketa *a quo* akan diuji apakah terdapat kepentingan hukum Terbanding yang dirugikan atas Tindakan Pembanding yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Surya Kualita Teknik berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 139/B/2023/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi dasar kepentingan diajukannya gugatan *a quo* karena Terbanding selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. Surya Kualita Teknik berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012 (*Vide* bukti P-10);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Pembanding menyatakan tidak pernah menerbitkan Keputusan Bupati Morowali diatas, tidak terdaftar dalam buku Register Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan wilayah maupun IUP Eksplorasi dan Produksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Pembanding/Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

- Bahwa dari bukti T-4 berupa Buku Register Pencadangan Wilayah Pertambangan Kabupaten Morowali tahun 2008, ternyata tidak terdapat Izin Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan atas nama Perusahaan Terbanding/Penggugat;
- Bahwa dari keterangan dua saksi yaitu Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi/ESDM Kabupaten Morowali bernama Bahdin Baid dan Nukrah yang memiliki tugas terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2008 sampai tahun 2014, menerangkan bahwa, terhadap IUP Terbanding pada bukti P-10 berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (Pembanding) tidak pernah menerbitkan surat keputusan IUP Terbanding tersebut dan tidak tercatat dalam buku register IUP;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti tertulis dan saksi di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha



Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012, tidak pernah diterbitkan Pemanding;

Menimbang, bahwa karena Pemanding tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/ DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012 maka Pemanding tidak punya kewajiban untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Terbanding kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum diatas, perlu pula dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Terbanding/ Penggugat diterbitkan Bupati secara atributif berdasarkan kewenangan dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya kewenangan Bupati tersebut dialihkan menjadi kewenangan Daerah Provinsi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 169 C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menentukan Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan bidang Minerba kepada Gubernur dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak waktu penandatanganan Berita Acara

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 139/B/2023/PT.TUN.MKS.



Penyerahan Dokumen Perizinan dari Kabupaten/Kota. Jika Gubernur tidak menyerahkan hasil evaluasi terhadap Izin Usaha Pertambangan dalam jangka waktu yang ditentukan *a quo*, maka Menteri akan mengumumkan status tidak/*Non Clear and Clean*. Pada Pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, menentukan bahwa, hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP serta rekomendasi IUP *Clear and Clean* yang dilakukan oleh gubernur sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak peraturan Menteri ini ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selambatnya 90(Sembilan puluh) hari kerja sejak Tanggal 30 Desember 2015, yakni tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015,yang jatuh selambatnya sekitar Tanggal 18 Mei 2016, seharusnya Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/ DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012 telah diterbitkan pembaruan perijinannya oleh Gubernur;

Menimbang, bahwa dari bukti persidangan *a-quo ternyata* tidak terdapat bukti adanya pembaruan perizinan Terbanding/Penggugat oleh Gubernur;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IUP Operasi Produksi Terbanding/Penggugat telah berakhir sejak Gubernur tidak memperbarui izin Terbanding/Penggugat, setidaknya sejak sekitar Tanggal 18 Mei 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, telah diperoleh fakta hukum bahwa, Pembanding tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Terbanding dan pula Gubernur tidak pernah menerbitkan pembaharuan perijinan Terbanding, dan tidak pula terdapat alat bukti aktifitas Terbanding selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang seharusnya telah menjalankan kegiatannya sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 139/B/2023/PT.TUN.MKS.



Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012, karenanya Majelis Hakim Banding berkeyakinan bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya yang dirugikan dalam pengajuan gugatan *a quo* sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian Eksepsi Pembanding mengenai Terbanding tidak mempunyai *legal standing* dan atau tidak memiliki kepentingan beralasan hukum dinyatakan diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding mengenai Terbanding tidak mempunyai *legal standing* dan atau tidak memiliki kepentingan telah diterima maka terhadap eksepsi lain maupun pemeriksaan pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga Gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan *a quo*, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 21 Desember 2022 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan patut dinyatakan batal dengan mengadili sendiri yang menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat diterima dan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak relevan dan yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Terbanding semula Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 139/B/2023/PT.TUN.MKS.



juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 21 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat Tentang *Legal Standing/* Kepentingan Terbanding semula Penggugat;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Senin, Tanggal 13 Nopember 2023 oleh **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan **KASIM, S.H.,M.H.**, dan **R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 139/B/2023/PT.TUN.MKS.



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 16 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SARDAN S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding ataupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

KASIM, S.H., M.H.

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

Ttd.

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SARDAN NUR, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai PutusanRp. 10.000,-
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
 3. Biaya ProsesRp.230.000,-
- JumlahRp.250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 139/B/2023/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)